

**PERSPEKTIF SIYASAH ISLAM TENTANG
OMNIBUS LAW DI INDONESIA**

Proposal Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:
Perspektif Siyasah Islam Tentang *Omnibus Law* di Indonesia

yang ditulis oleh:

Nama : Raodhathul Jannah

NIM : 17 0302 0097

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II,

Dr. Anita Marwing, S.H., M.H.

Nirwana Halide, S.H., M.H.

Tanggal:

Tanggal:

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah swt. atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “**Perspektif Siyasa Islam Tentang *Omnibus Law* di Indonesia**” dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Salawat dan salam atas junjungan Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah swt. sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua tercinta, ayah H. Muhammad Nasrullah, S. Ag, M.Hi dan ibu Nurcaya Dewi Cinna Wara, S. Pd yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah swt. memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan untuk Ibu dan Ayah semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt.


Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak Yaitu :

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Helmi Kamal M.HI selaku Wakil Dekan I, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Rahmawati M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku ketua prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah IAIN Palopo, yang selama ini memberikan motivasi, arahan, dan dukungan serta membimbing penulis selama menjalani proses perkuliahan.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo yang tulus dan ikhlas membimbing, mengajar, serta memberikan dorongan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.
5. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI. selaku Pembimbing I dan Nirwana Halide,S.HI.,M.H. selaku Pembimbing II, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku penguji I, Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H selaku penguji II yang telah berjasa meluangkan waktunya dalam membimbing dan menguji penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
6. Seluruh jajaran Staf Pegawai Fakultas Syariah yang telah membantu dan bermurah hati melayani penulis dalam segala hal.
7. Dan kepada tante-tanteku dan om-om ku, Adik-adik ku, serta teman serumah ku dan seluruh keluarga tercinta yang tulus dan ikhlas menemani, merawat, mendidik, serta memotivasi penulis dalam meraih cita-cita.
8. Teman-teman Ku di Tempat KKN yang selalu menemani penulis dalam melakukan pengabdian serta menjalin keakraban antar sesama teman lainnya.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya amin.

Palopo, 22 April 2022

Raodhathul Jannah



DAFTAR ISI;

SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
• Latar Belakang	1
• Batasan Masalah.....	4
• Rumusan Masalah	4
• Tujuan Penelitian.....	5
• Manfaat Penelitian	5
• Kerangka Isi Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
1. Penelitian yang Relevan	7
2. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	10
3. Konsep Omnibus Law	14
4. Konsep Siyasah Islam.....	23
5. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
2. Definisi Istilah	35
3. Data dan Sumber Data.....	36
4. Tehnik Pengumpulan Data	36
5. Tehnik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Konsep <i>omnibus law</i> dalam struktur perundang-undangan di Indonesia.....	39
2. Kedudukan Undang-Undang Hasil <i>Omnibus Law</i> ditinjau dari Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	42
3. Pro-Kontra Penerapan <i>Omnibus Law</i> Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	69
4. Bagaimana tinjauan <i>siyasah Islam</i> tentang <i>omnibus law</i> dalam struktur perundang-undangan?.....	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
1. Kesimpulan.....	86
2. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Hierarki Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	45
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 33



ABSTRAK

Raodhathul Jannah, 2021, “ Perspektif Siyasah Islam Tentang *Omnibus Law* di Indonesia.”Pembimbing (1) Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI., Pembimbing (2) Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tujuan penelitian adalah: (1) Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan konsep *omnibus law*. (2) Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh konsep *omnibus law* yang digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam penataan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk mengetahui tinjauan *siyasah Islam* tentang konsepsi *omnibus law* dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approachi*) dilakukan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) . Pemerintah mengesahkan Undang- Undang Cipta Kerja sebagai bentuk trobosan dalam penggunaan *omnibus law* di Indonesia yang merubah 82 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 Pasal. (2) Dampak dan manfaat penerapan *Omnibus Law* di Indonesia Pertama, dilihat dari segi waktu, metode *Omnibus Law* dinilai lebih efisien karena dapat menyelesaikan banyak kebutuhan akan kebijakan-kebijakan baru melalui regulasi dalam satu proses tunggal pembentukan undang- undang. Kedua, peraturan perundang-undangan dapat ditata menjadi lebih harmonis karena pada tiap kesempatan mengadakan perubahan dengan satu undang-undang, maka substansi yang terdapat dalam banyak undang-undang lain dapat sekaligus diintegrasikan ke dalam undang- undang baru. Ketiga, dengan metode *omnibus law*, kebijakan negara dan pemerintahan yang berlaku mengikat karena dituangkan resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat lebih mudah dimengerti, sehingga lebih mudah diimplementasikan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam praktik dilapangan. (2) Adapun menurut *siyasah islam*, penulis berkesimpulan bahwa, pembentukan *omnibus law* ini masih terdapat kekurangan, karena didalam membentuk suatu undang-undang harus meliputi tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan dan penetapan, pengundangan sampai penyebarluasan.

Kata Kunci: Perspektif, Siyasah Islam, *Omnibus Law*

ABSTRACT

Raodhathul Jannah, 2021, “Islamic Siyasa Perspectives on Omnibus Law in Indonesia.”

Supervisor (1) Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI., Supervisor

(2) Nirwana Halide, S.HI., M.H.

The research objectives are: (1) To find out what is meant by the concept of omnibus law. (2) To find out how the impact caused by the omnibus law concept used by the Government of the Republic of Indonesia in structuring laws and regulations. (3) To find out the review of Islamic siyasa on the concept of omnibus law in the legislative structure in Indonesia. The type of research used is normative research with a statutory approach (statue approach) carried out to study whether there is consistency and conformity between one law and other laws or between laws and the constitution or between regulations and laws . The results showed that: (1) . The government passed the Job Creation Law as a form of breakthrough in the use of the omnibus law in Indonesia which changed 82 laws and more than 1,200 articles. (2) Impact and benefits of implementing Omnibus Law in Indonesia First, in terms of time, the Omnibus Law method is considered more efficient because it can solve many needs for new policies through regulation in a single process of law formation. Second, laws and regulations can be arranged to be more harmonious because at every opportunity to make changes to one law, the substance contained in many other laws can be integrated into the new law at the same time. Third, with the omnibus law method, applicable state and government policies are binding because they are formally stated in the form of laws and regulations that can be more easily understood, so that they are easier to implement or implement properly in practice in the field. (2) According to the Islamic siyasa, the author concludes that the formation of this omnibus law still has shortcomings, because in forming a law it must include the planning, preparation, drafting techniques, discussion and determination, promulgation to dissemination.

Keywords: Perspective, Islamic Siyasa, Omnibus Law

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu yang menganut sistem hukum *civil law* atau sistem Eropa Kontinental yang menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan negara adalah peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan menjadi tumpuan utama untuk melaksanakan jalannya pemerintahan dan aktifitas lain sebuah negara. Salah satu sumber hukum pada negara-negara yang menganut sistem *civil law* adalah yurisprudensi. Namun dalam penerapannya, peraturan perundang-undanganlah yang diutamakan dan disesuaikan dengan tingkatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkatan peraturan perundang-undangan ini biasanya juga disebut dengan istilah hierarki dimana peraturan perundang-undangan yang ada berjenjang atau bertingkat mulai yang kedudukannya tertinggi sampai pada yang paling di bawah.¹

Omnibus law dipilih pemerintah sebagai metode yang tepat dalam menyusun payung hukum proses bisnis perizinan di Indonesia karena melalui metode *omnibus law* dapat membuat suatu regulasi mencakup lebih dari satu materi substantif, atau beberapa hal kecil yang telah digabungkan menjadi satu aturan, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan kemanfaatan. *Omnibus law* memang baik untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak. Namun tanpa adanya upaya lain, masalah disharmoni, ego sektoral sampai masalah regulasi yang tidak partisipatif, tentu penerapan *omnibus law* pun tidak akan efektif untuk

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 82.

mengatasi masalah regulasi yang ada di Indonesia. Konsep *omnibus law* ini masih menjadi perdebatan para apabila diterapkan di Indonesia yang menganut sistem *civil law* yang mengutamakan adanya kodifikasi hukum. Pro dan Kontra pendapat yang meramaikan rencana pemerintah tersebut, dimana dikalangan yang mendukung rencana pemerintah tersebut menyatakan bahwa *omnibus law* merupakan solusi yang tepat untuk menjawab persoalan tumpang tindihnya beberapa aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Berbeda dengan kalangan penentang atau kontra yang menganggap bahwa rencana *omnibus law* tersebut dianggap sebagai konsep ini merupakan konsep yang baru karena biasanya diterapkan di negara *common law*, sehingga memerlukan penyesuaian terhadap sistem hukum di negara kita. Ditambah dengan gerak cepat pemerintah yang terkesan terburu-buru dalam membuat Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law*, dikhawatirkan dapat mengabaikan teknis penyusunan perundang-undangan baik secara formil maupun materil. Selain itu, konsep ini dianggap sebagai upaya mendeligitimasi hak-hak setiap sektor kehidupan bangsa terutama menyangkut tentang ketenagakerjaan dan sektor lain yang dapat terpengaruh dari diberlakukannya undang-undang *omnibus law* tersebut.

Dalam hal ini, *siyasah islam* merupakan hal yang sangat penting dalam pengaplikasian hukum Islam, hal ini dikarenakan nilai-nilai yang terkandung dalam *siyasah islam* tersebut merupakan nadi dalam setiap *fiqh* yang diistinbathkan oleh para ahli hukum Islam. Tidak hanya itu, *siyasah islam* juga merupakan suatu parameter kemaslahatan perlu atau tidaknya suatu hukum, disamping peran utamanya untuk memastikan bahwa setiap aturan yang diistinbathkan tidak

bertentangan dengan *nash* yaitu al-Quran dan Sunnah. Dengan mengaplikasikan *siyasah islam* ke dalam setiap upaya pembuatan atau pun penafsiran suatu hukum, maka dapat dipastikan hukum tersebut telah memenuhi standar untuk diaplikasikan ke dalam masyarakat, sehingga tidak dikhawatirkan lagi hukum tersebut akan menimbulkan persoalan baru atau menimbulkan konflik norma dalam pengaplikasiannya.

Perlu diadakan kajian-kajian mendalam agar tidak merugikan kepentingan rakyat serta diperlukan ahli dan profesional untuk mengkualifikasi perundang-undangan yang sejenis yang kemudian dapat mengelompokkan peraturan-peraturan yang saling berkaitan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis kemudian merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pandangan hukum Islam terhadap terhadap konsepsi *omnibus law* dalam struktur perundang-undangan yang di Indonesia.

2. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu tentang tinjauan *siyasah Islam* terhadap konsepsi *omnibus law* dalam struktur perundang-undangan di Indonesia.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam rancangan judul ini adalah:

- a. Bagaimana konsep *omnibus law* dalam struktur perundang-undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh konsep *omnibus law* yang digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam penataan peraturan perundang-undangan?
- c. Bagaimana tinjauan *siyasah Islam* tentang *omnibus law* dalam struktur perundang-undangan?

4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan konsep *omnibus law*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh konsep *omnibus law* yang digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam penataan peraturan perundang-undangan.
- c. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah Islam* tentang konsepsi *omnibus law* dalam struktur perundang-undangan di Indonesia.

5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah informasi mengenai perkembangan hukum tata negara secara umum dan tentang konsepsi *omnibus law* dalam struktur perundang undangan yang ada di Indonesia apabila ditinjau dari perspektif *siyasah Islam* secara khusus sekaligus sebagai upaya pengembangan dan peningkatan wawasan dan pengetahuan sehingga dapat diperoleh pemahaman yang tepat dan mendalam mengenai perspektif *siyasah Islam* terhadap konsepsi *omnibus law* dalam struktur perundang-undangan yang ada di Indonesia.


b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan pemahaman dan penjelasan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan di bidang hukum tata negara dan juga diharapkan dapat memberikan bermanfaat sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang, khususnya yang terkait dengan permasalahan konsepsi *omnibus law* dalam struktur perundang undangan di Indonesia ditinjau dari perspektif *siyasah Islam*.

6. Kerangka Isi Penelitian (*Out Line*)

Penelitian yang dilakukan dan disusun secara sistematis. Adapun kerangka isi penelitian (*out line*) yang akan dilakukan terdiri dari 5 Bab yang terdiri sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kerangka isi penelitian (*out line*).
- b. BAB II Kajian Pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan, tinjauan teoritis dan kerangka pikir.
- c. BAB III Metode Penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data.
- d. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.
- e. BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan penelitian dan implikasi penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian mengenai konsepsi *omnibus law* dalam struktur perundang-undangan yang ada di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berdasarkan eksplorasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

a. Penelitian yang dilakukan oleh Fad dengan judul penelitian *Omnibus Law Dalam Tinjauan Hifdzul Mal*. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hal ini disebabkan oleh apa yang dilakukan dalam penelitian ini yang tidak bertujuan untuk mengukur hubungan antar variable, akan tetapi bertujuan untuk menganalisis *omnibus law* dalam tinjauan *hifdzul mal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari pembentukan RUU Omnibus Law adalah dikarenakan ada kebutuhan mendesak untuk teknik merumuskan undang-undang yang mengubah lebih dari satu peraturan yang relevan, demi menciptakan kemaslahatan dan konsistensi berbagai undang-undang. *Omnibus law* diperlukan karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan demi menjaga kestabilan perekonomian negara (*hifdzul mal*), sebab bila dibenahi satu persatu maka akan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang banyak.²

Perbedaan antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada penelitian terdahulu tujuan penelitian difokuskan terhadap penerapan *omnibus law* ditinjau dari *hifdzul mal* atau

² Mohammad Farid Fad, "Omnibus Law Dalam Tinjauan Hifdzul Mal," {eL-Mashlahah 10, 2020), 46

pertimbangan kemaslahatan demi menjaga kestabilan perekonomian negara. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan penelitian terhadap penerapan *omnibus law* demi kemaslahatan secara umum berdasarkan *siyasah Islam*.

b. Penelitian yang dilakukan oleh Harjono dengan judul penelitian *Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis dimana data penelitian diolah, dianalisis dan disajikan dengan pemberian gambaran yang lengkap mengenai konsep *Omnibus Law* dalam tatanan perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya dalam tata urutan peraturan perundangan sesuai dengan Undang Undang RI No. 12 tahun 2011. Hasil analisis menunjukkan bahwa *Omnibus Law* merupakan konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa peraturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (*umbrella act*).³

Perbedaan antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada penelitian terdahulu yang dikemukakan di atas dibahas tentang konsepsi *omnibus law* apabila ditinjau dari sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan

³ Dhaniswara K. Harjono, "Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum*, 2020.110,

oleh peneliti memfokuskan penelitian terhadap tinjauan *siyasah Islam* tentang konsepsi *omnibus law* dalam struktur perundang-undangan yang ada di Indonesia.

c. Penelitian yang dilakukan oleh Sodikin dengan judul penelitian *Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang dengan konsep *omnibus law* akan dapat mengubah sistem peraturan perundang-undangan sebab konsep dan teori dari *omnibus law* berbeda dengan model hukum dan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, apabila pemerintah dan DPR memaksakan untuk membuat undang-undang dengan konsep *omnibus law*, maka pembentukannya harus mengikuti proses prolegnas yang normal, ada naskah akademisnya yang baik, tidak tergesa-gesa dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dan masyarakat.⁴

Perbedaan antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada penelitian terdahulu yang dikemukakan di atas dibahas tentang konsepsi *omnibus law* apabila ditinjau dari sistem perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan penelitian terhadap konsep *omnibus law* dalam struktur perundang-undangan yang ada di Indonesia apabila ditinjau dari perspektif *siyasah Islam*.

⁴ Sodikin, "Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 1, 2020. 143.

2. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

a. Dasar Perundang-Undangan

Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan mempunyai dua pengertian yang berbeda.⁵ Dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang, istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara, sedangkan istilah *Gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan. Setiap jenis peraturan perundang-undangan selain memuat materi muatan yang berbeda juga mempunyai tata cara penulisan, format dan ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.⁶

Keberadaannya diakui oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Menurut Rahardjo bahwa peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁷

- 1) Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas.
- 2) Bersifat universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.

⁵ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), 19.

⁶ Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 4.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 83.

- 3) Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Hal ini lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Lebih lanjut Taib menambahkan bahwa peraturan perundang-undangan harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁸

- 1) Berupa keputusan tertulis yang berisi tingkah laku.
- 2) Dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, berdasarkan kewenangan perundang-undangan baik bersifat atribusi maupun delegasi.
- 3) Mengikat secara umum, artinya tidak ditujukan kepada seseorang individu (tidak bersifat individual).
- 4) Mempunyai bentuk atau format tertentu.

b. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Huda, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas umum, antara lain:⁹

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut

Asas ini dapat dibaca dalam Pasal 13 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (selanjutnya disebut A. B.) yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut:

“Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut.”

⁸ Taib, *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia* (Jakarta: gramedia 2017), 7.

⁹ Ni'matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusamedia, 2015), 12.

Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahulukan. Artinya dari asas ini adalah, bahwa undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.”

2) Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat

Makna dari asas ini adalah sebagai berikut: a) adanya kemungkinan isi undang-undang yang akan dibuat menyimpang dari Undang-Undang Dasar dan b) Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materil terhadap undang-undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh yang pembuat undang-undang tersebut.

3) Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (asas *welvarstaat*).

4) Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*lex superiori derogate lex inferiori*)

Menurut asas ini bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Konsekuensi hukum asas *lex superiori derogate lex inferiori* ialah: a) undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang

lebih tinggi sehingga mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; b) undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi; c) perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Tidak ditaatinya asas tersebut akan dapat menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan yang berlaku, bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.¹⁰

sebagai dasar hukum dan mengesampingkan yang umum.

5) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*)

Maksudnya adalah undang-undang atau peraturan yang terdahulu (lama) menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan undang-undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama dan kedudukan undang-undang atau peraturannya sederajat.¹¹ Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang sebagaimana disebutkan dalam UU pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni:

- a) Kejelasan tujuan.
- b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
- c) Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.

¹⁰ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 62.

¹¹ Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Grafindo, 2018), 65.

- d) Dapat dilaksanakan.
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f) Kejelasan rumusan
- g) Keterbukaan

Materi muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas-asas meliputi:¹²

- 1) Pengayoman.
- 2) Kemanusiaan.
- 3) Kebangsaan.
- 4) Kekeluargaan.
- 5) Kenusantaraan.
- 6) Bhinneka tunggal ika.
- 7) Keadilan.
- 8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
- 9) Ketertiban dan kepastian hukum.
- 10) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

3. Konsep *Omnibus Law*

a. Pengertian *Omnibus Law*

Kata *Omnibus* berasal dari kata “*omni*” dari bahasa Latin dan “*bus*” dari bahasa Inggris. Awalnya, kata ini digunakan di Perancis untuk pengertian

¹² Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Edisi Revisi* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020), 271.

kendaraan panjang yang ditarik oleh kuda yang mengangkut orang disepanjang jalan utama kota Paris tepatnya pada tahun 1828. Seorang pengusaha yang bernama Stainslas Baudry membuat usaha kendaraan transportasi yang ditarik oleh kuda untuk melayani warga kota Paris di Nantes dengan menggunakan dua gerbong, masing-masing gerbong dapat menampung 16 orang. Kendaraan bus kuda itulah yang disebut pertama kali dengan istilah omnibus.¹³

Setelah itu, istilah “*omnibus*” baru dikenal luas dan dipakai juga di Amerika Serikat dan Kanada, namun dengan pengertian “untuk semua” atau mencakup semua. Misalnya, di Kanada pernah dibentuk satu undang-undang baru yang menampung dan mengatur materi ketentuan yang berasal dari beberapa undang-undang sekaligus yang kemudian dikaitkan dengan istilah “*omnibus*”. Penggunaan kata “*omnibus*” dipakai juga di Amerika Serikat untuk pengertian mencakup semua. Misalnya untuk pengaturan mengenai “*budget*” pemerintahan Amerika Serikat. Sejak dulu, pengaturannya dalam undang-undang tidak seperti UU APBN di Indonesia yang terpadu dan dilakukan secara sendiri-sendiri oleh setiap kementerian dan lembaga-lembaga negara dengan undang-undang masing-masing.¹⁴ UU APBN ini merupakan salah satu contoh yang sering dipakai untuk menjelaskan apa itu *Omnibus Law*, isinya mencakup semua rancangan anggaran dan belanja semua yang dibiayai oleh negara dan memerlukan persetujuan kongres untuk keabsahannya dalam bentuk satu UU Omnibus.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), 3.

¹⁴ Asshiddiqie. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia* (Bandung: Sinar Jaya), 2014, 4.

Pad a awal lahirnya wacana *Omnibus Law*, berasal dari berbagai pertanyaan dari berbagai pihak pun kian menyeruak. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan *Omnibus Law* itu. Ada yang mengatakan bahwa *Omnibus Law* sebagai sebuah jenis peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun peraturan pemerintah yang digunakan sebagai pengganti undang-undang. Ada juga yang mengatakan bahwa *Omnibus Law* merupakan undang-undang sapu jagat atau undang-undang adidaya dan adikuasa yang di dalamnya terdapat beberapa undang-undang.

Seiring dengan berjalannya waktu, konsepsi tentang epistemologis *omnibus law* kian menemukan titik terang. Konsepsi yang menyatakan bahwa *omnibus law* sejatinya hanya sebuah metode, sebuah teknik, sebuah cara dalam menyusun atau menormakan atau merumuskan norma dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Konsepsi tersebut beranggapan bahwa kata “*law*” yang disematkan setelah kata *omnibus* dianggap tidak benar dari segi kaidah bahasa hukum, karena “*law*” diartikan sebagai hukum. Hukum dimaknai dengan definisi hukum yang sangat luas. *Omnibus law* secara terminologi artinya hukum *omnibus*. Hal ini tidak sesuai dengan arti secara terminologi, sehingga istilah yang tepat adalah tektik *omnibus* atau metode *omnibus* yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Mengenai literatur tentang *omnibus law* ini masih sangat kurang, hanya saja perlu ada pendekatan untuk memahami mengenai konsepnya. Melihat teori Perundang-undangan kita yang sudah diterapkan dalam bentuk Norma Hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sudah sangat jelas mengatur

secara sistematis materi-materi pokok tentang asas pembentukannya dan secara teknik diatur tentang jenis, hierarki, materi muatan dan teknik penyusunannya. Di dalam hierarki dan tata urutan perundang-undangan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai tata cara pembentukan perundang-undangan dengan konsep *omnibus law*. Hal ini dikarenakan *omnibus law* dalam lingkup negara yang menggunakan sistem hukum *civil law* yang masih sangat jarang sekali menggunakan konsep *omnibus law* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, meskipun ada beberapa negara yang telah menggunakannya.

Pada dasarnya *omnibus law* merupakan sebuah konsep yang sebenarnya tidak berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku, namun substansi daripada *omnibus law* yang menjadikan konsep ini sangat tepat untuk dijadikan sebuah solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Maka ketika pemerintah memaksakan UU *omnibus law* ini akan mengkuilifir dan menabrak Teori Peraturan Perundang-Undangan kita yang sudah diatur lebih jelas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hal ini yang kemudian akan memunculkan konflik norma baru lagi, akan tetapi dalam hal ini juga tujuan dari *omnibus law* sebagai upaya penyegaran atau harmonisasi peraturan perundang-undangan.

b. Perkembangan Sejarah *Omnibus Law*

Praktik pembentukan undang-undang yang sekaligus mengubah beberapa undang-undang dalam satu undang-undang, demikian itulah yang disebut “*Omnibus Law*” atau “*Omnibus Bill*”. Kasus pertama dalam sejarah ialah ketika

parlemen Kanada mengesahkan UU Perkeretaapian yang menggabungkan dua dokumen perjanjian (*railway agreements*) menjadi satu undang-undang pada tahun 1888. Akan tetapi, sebelum kasus ini, ada juga yang berpendapat bahwa yang lebih dulu dalam menerapkan *omnibus legislative technique* bukan Kanada tetapi Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat, pada abad ke-19 sudah pernah ada tiga *omnibus bills* yang cukup mendapat perhatian di zamannya. Pertama, *omnibus bills* yang terkait dengan peristiwa yang dikenal sebagai “*The compromise of 1850*” yang dirancang oleh Senator Henry Clay dari Kentucky dengan menghimpun 5 undang-undang yang terpisah menjadi satu kesatuan naskah. Tujuannya untuk mengharmoniskan berbagai ketentuan yang bersifat sektoral dan berbeda-beda yang dinilai dapat memprovokasi pemisahan negara-negara bagian yang mendukung perbudakan. Rancangan UU ini dikenal sebagai “*The Fugitive Slave Act*” yang dinilai paling terkenal dengan mengkompromikan lima UU yang dikecam luas oleh para pendukung penghapusan perbudakan (*abolitionists*), tetapi juga ditentang oleh banyak tokoh yang pro-perbudakan.

c. Karakteristik *Omnibus Law*

Omnibus law muncul dari kebiasaan dalam sistem hukum *common law* sejak tahun 1937. *Omnibus law* pernah dipraktikkan di beberapa negara seperti Irlandia, Kanada dan Amerika Serikat, di Irlandia, satu *Omnibus Law* mampu menghapus sekitar 3. 225 UU dan hal ini merupakan capaian Irlandia dianggap sebagai rekor

dunia praktek *Omnibus Law*.¹⁵ Di Asia Tenggara *omnibus law* pertama kali dipraktekkan oleh negara Vietnam yang hendak mengadopsi hasil aksesinya dengan WTO pada tahun 2006.

Omnibus law menjadi suatu terobosan dalam upaya menyederhanakan peraturan yang ada di Indonesia. *Omnibus law* berusaha menjadikan keragaman undang-undang menjadi satu undang-undang saja. Substansi dari *omnibus law* tersebut nantinya akan lintas sektor bidang hukum. Hal ini jelas bertolak belakang dalam pembentukan undang-undang dalam *civil law system* yang tegas dan rigid substansinya terbatas pada judul undang-undang tersebut. *Omnibus law* tersebut merupakan format pembentukan UU yang bersifat menyeluruh dengan turut mengatur materi UU lain yang saling berkaitan dengan substansi yang diatur oleh UU yang diubah atau dibentuk. Dengan format pembentukan UU *omnibus law* ini, pembentukan satu undang-undang dilakukan dengan mempertimbangkan semua materi ketentuan yang saling berkaitan langsung ataupun tidak langsung yang diatur dalam berbagai undang-undang lain secara sekaligus. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mirza Satria bahwa *omnibus law* dapat dianggap sebagai UU “Sapu Jagat” yang dapat digunakan untuk mengganti beberapa norma hukum dalam beberapa UU.¹⁶

Suriadinata membedakan karakteristik *omnibus law* menjadi dua yakni karakteristik umum dan karakteristik khusus. Karakteristik umum adalah karakteristik *omnibus law* yang semuanya harus dimiliki dalam setiap penerapan

¹⁵ Sulasi Rongiyati, “Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law,” (Jurnal Info Singkat XI, No. 23 (2019), 4.

¹⁶ Adhi Setyo Prabowo, “Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia,” (Jurnal Pamator 13, No. 1 (2020): 4.

omnibus law. Sedangkan karakteristik khusus adalah karakteristik yang merupakan penunjang atau pelengkap karakteristik umum dan tidak harus semua karakteristik khusus diterapkan.

Adapun karakteristik umum *omnibus law* dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:¹⁷

1) Akselerasi Proses Legislasi

Penerapan *omnibus law* harus terdapat karakteristik akselerasi dalam proses legislasi. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya *omnibus law* dipilih untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam proses legislasi. Tidak jarang proses legislasi dari awal hingga diundangkan memakan waktu yang lama bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dengan *omnibus law* yang dapat mempersingkat beberapa alur legislasi sehingga sebuah UU akan lebih cepat selesai.

2) Kompleksitas Permasalahan

Kompleksitas permasalahan yang dimaksud adalah banyaknya atau beragamnya permasalahan yang diatur dalam satu UU. Jika dalam suatu UU hanya mengatur satu jenis permasalahan saja, meskipun terdapat akselerasi proses legislasi di dalamnya maka tidak bisa disebut sebagai *omnibus law*, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, karakteristik khusus *omnibus law* juga dibagi menjadi dua yakni:

3) Berbentuk Kodifikasi

²⁰ Vincent Suriadinata, "Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia," (*Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 4 (2019): 117.

Kodifikasi adalah suatu bentuk hukum yang dibuat secara tertulis, dimana pembuatnya (*legislative*) memberikan suatu bentuk yurisdiksi khusus yang berisikan rumusan asas-asas yang dibuat secara tertulis sebagai suatu standar operasi berlakunya ketentuan dalam kodifikasi. Kodifikasi memiliki tujuan mencapai kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip *omnibus law* yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Contoh konkritnya adalah *omnibus investment code of 1987* di Filipina. Kodifikasi ini setidaknya berisi tentang investasi, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, sumber daya alam, insentif fiskal dan non-fiskal. Meskipun tidak semua *omnibus law* berbentuk kodifikasi.¹⁸

4) Gaya atau Motif Politik

UU adalah produk hukum yang pembuatannya tidak lepas dari proses politik. Gaya atau motif politik yang dimaksud disini merujuk kepada cara-cara yang digunakan legislatif maupun eksekutif untuk melancarkan proses legislasi. Gaya atau motif politik ini sebenarnya bertujuan untuk mengakselerasi proses legislasi, namun tidak jarang ditemukan dalam praktik bahwa gaya atau motif politik bertujuan untuk membentuk konsensus baik di partai politik, parlemen, maupun pemerintah dengan parlemen. Ataupun hal ini digunakan untuk memasukkan agenda politik tertentu.

²¹ Vincent Suriadinata, "Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia," (Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, No. 4 (2019): 117.

d. *Omnibus Law* di Indonesia

Metode *Omnibus Law* ini akan memiliki perbedaan pengertian di Amerika Serikat dan Indonesia karena sistem hukum Indonesia berasal dari *civil law*, dimana dalam peraturannya dikumpulkan dalam satu kode sehingga seluruh hukum berada di dalam kode tersebut. Sistem hukum dan keadaan konkrit yang terjadi dalam masyarakat wajib menjadi perhatian dalam menggunakan metode omnibus sebagai cara untuk mengatasi ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan. Suatu undang-undang baru yang dibuat akan mengenyampingkan beberapa undang-undang yang terkait dan beririsan dengan satu sama lain. Penyampingan beberapa undang-undang dilakukan agar dari tujuan dari pembuatan undang-undang dengan metode omnibus dapat tercapai tanpa biaya yang besar.¹⁹

Menurut Jimly Asshiddique, *Omnibus Law* tepat untuk diterapkan di Indonesia. Tentu bukan saja dalam rangka konsolidasi aturan hukum di bidang bisnis, melainkan dalam rangka penataan sistem hukum Indonesia secara menyeluruh. Produk peraturan perundang-undangan yang kita warisi dan masih berlaku sejak zaman Hindia Belanda dan dari masa-masa sesudah kemerdekaan sampai sekarang, sangat banyak dan kurang tertata dengan baik. Untuk itu, konsolidasi normatif peraturan perundang-undangan itu akan sangat terbantu jika Indonesia menerapkan metode *Omnibus Law* dalam upaya pembaruan hukum nasional. Menurutnya, sangat disayangkan ketika ide *Omnibus Law* ini dimulai dengan rancangan undang-undang yang sulit, yaitu: menyangkut materi kebijakan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban rakyat banyak, khususnya terkait

¹⁹Redi dan Chandranegara, "*Omnibus Law* Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional", (Bandung: Sinar Mandiri (2017), 8.

dengan buruh dalam lalu lintas hukum di dunia usaha; isi yang dirancang sangat banyak dan berkenaan dengan jumlah undang-undang yang banyak sekali akan diubah; dan ditargetkan harus selesai dalam waktu yang relatif sangat singkat sekali.²⁰ Konflik Norma Hukum sebagai dasar direncanakannya *omnibus law* bukanlah satu-satunya alasan yang objektif yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan konsep tersebut, lebih dari itu pemerintah perlu mengkaji secara Teolistik, Filosofis dan Yuridis agar menjaga nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.²¹

4. Konsep Siyasah Islam

a. Pengertian Siyasah Islam

Siyasah Islam sangat erat hubungannya dengan *fiqh*. *Fiqh* diibaratkan dengan ilmu karena *fiqh* tersebut semacam ilmu pengetahuan. Namun sebenarnya *fiqh* tidak sama dengan ilmu dikarenakan *fiqh* bersifat zanni yang berarti *fiqh* merupakan hasil yang dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Di dalam bahasa Arab *fiqh* yang ditulis dengan fiqih berarti paham atau pengertian. Sedangkan ilmu *fiqh* adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits. Dengan kata lain ilmu *fiqh* adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad untuk ditetapkan pada perbuatan manusia

²⁰Asshiddiqie, "Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia" (Bandung: Gramedia (2018), 6.

²¹Arham and Saleh, "Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia", 2015, 75.

yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanankan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab *fiqh* disebut hukum *fiqh*. Sedangkan Al-Amidiy memberikan definisi *fiqh* yang berbeda dengan definisi di atas yaitu ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidlal. Sedangkan ilmu mengandung pengertian sesuatu yang pasti atau *qath'iy*.²²

Berdasarkan hasil analisa kedua definisi tersebut dapat dirumuskan hakikat dari *fiqh* yaitu:²³

- 1) *Fiqh* itu adalah ilmu tentang hukum Allah.
- 2) Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat amaliyah *furu'iyah*.
- 3) Pengertian tentang hukum Allah itu didasarkan kepada dalil tafsili.
- 4) *Fiqh* digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang *mujtahid* atau *faqih*.

Ilmu *siyasah Islam* atau yang biasa disebut dengan ilmu *fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.²⁴ Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syariah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunah

²²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan ke 19 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 48.

²³Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2015), 5.

²⁴Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2017), 10.

melaksanakannya dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, artinya semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil *qoth'I* baik *wurud* maupun dalalahnya.
- 2) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- 3) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas dalam artian bahwa kemaslahatan itu bisa dilaksakan.

Berdasarkan pengertian etimologi dan terminologi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam, sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

b. Prinsip-prinsip *Siyasah Islam*

Adapun prinsip-prinsip dalam *siyasah Islam* adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah

²⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 19.

Amanah merupakan sesuatu yang harus diperlihara karena kelak akan di pertanggungjawabkan kepada Allah. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintahnya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Allah swt memerintahkan agar manusia melaksanakan amanat yang diembangkan di pundaknya. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa/4:58:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
 □ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

2) Prinsip Penegakan Keadilan

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum.⁵⁵ Allah SWT mengutus para Rasul-Nya dan menurunkannya kitab-kitabNya agar manusia berlaku adil. Dengan keadilan, bumi dan langit menjadi makmur. Apabila tampak tanda-tanda keadilan dan tampak keadilan itu dengan cara apa pun

mak a itulah syariat Allah swt dan agama-Nya.²⁶ Prinsip ini ditemukan dalam Q.S.

An-Nahl/16:90:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

3) Prinsip Musyawarah

Musyawarah adalah kewajiban yang diwajibkan atas penguasa juga rakyat.

Penguasa harus bermusyawarah dalam setiap perkara pemerintahan, administrasi, politik, dan pembuatan perundang-undangan, juga dalam setiap hal yang menyangkut kemaslahatan individual dan kemaslahatan umat. Prinsip ini ditemukan dalam Q.S. Ali-Imran/3:159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka

bertawakkallah kepada



a Allah. Sesungguhnya Allah menyukai oran



g-orang

yang bertawakkal kepada-Nya.

²⁶Farid Abdul Khalid, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), 104.



4) Prinsip Kepatuhan Kepada Pemimpin

Allah swt meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat ketiga, setelah kewajiban mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Namun demikian kepatuhan kepada pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa/459:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

5) Prinsip Persaudaraan dan Persatuan

Allah swt megaskan bahwa umat beriman adalah bersaudara. Karena itu, sesama muslim wajib mendamaikan saudaranya yang bersengketa agar mereka memperoleh rahmat-Nya. Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Hujurat/49:10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ □

Terjemahannya:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

6) Prinsip Perdamaian

Islam adalah agama yang membawa perdamaian dan rahmat. Karena itu, Al-Qu'an mengajarkan bahwa umatnya harus mengutamakan perdamaian dalam berhubungan dengan umat lain. Perang hanya boleh dilakukan dan diizinkan ketika umat Islam terusik dan tidak merasa aman oleh agresi pihak lain.

7) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*

Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa keberadaan pihak oposisi pada suatu negara sebenarnya bukanlah sesuatu yang tabu dalam demokrasi Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka selalu merasa diawasi dan dikontrol. Oposisi dalam hal ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi juga dapat dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam.

8) Prinsip Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik dalam Pengisian Jabatan Pemerintahan

Pemegang kekuasaan tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan hubungan primordial atau kekerabatan. Pemegang kekuasaan harus mempertimbangkan profesionalitas, kemampuan dan kejujuran pejabat negara yang akan diangkat.

9) Prinsip Penegakan HAM

Penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Pelanggaran HAM, apapun bentuknya tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk memeluk

dan menganut suatu agama. Dalam hal ini, Al-Qur'an memberikan kebebasan penuh kepada manusia untuk memilih agama sesuai dengan hati nuraninya.

c. Objek dan Bidang Bahasan *Siyasah Islam*

Secara umum objek dan bidang yang menjadi bahasan dalam *siyasah Islam* antara lain:²⁷

1) Bidang *fiqh siyasah dusturiyah* (tata negara atau pemerintahan)

Siyasah dusturiyah adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Secara garis besar *fiqh siyasah dusturiyah* ini mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya yang berhubungan dengan masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, *baiat*, *waliyul jadi*, perwakilan, *ahlul halli wal aqdi* dan *wazarah*. *Siyasah dusturiyah* mulai berkembang dari nilai-nilai yang ada dalam konstitusi Madinah yang kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar masing-masing negara di dunia Islam sesuai dengan kondisi sosial-politik yang ada di negaranya masing-masing.

2) Bidang *fiqh siyasah dauliyah/khariyyah* (hubungan internasional)

Siyasah dauliyah/khariyyah yaitu *siyasah* yang berhubungan pengaturan pergaulan antara negara-negara Islam dan dengan negara-negara bukan Islam, tata

²⁷Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 27-28.

cara pengaturan pergaulan warga negara muslim warga negara non-muslim yang ada di negara Islam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam situasi damai dan perang. Secara garis besar *fikih siyasah dauliyah* meliputi pengertian dan ruang lingkup bahasanya, persoalan internasional, teritorial, nasionalitas dalam fikih Islam, pembagian dunia menurut fikih Islam, masalah penyerahan penjajah, masalah pengasingan dan pengusiran, perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang dzimi, masalah perbedaan agama, hubungan muslim dengan non-muslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana hudud dan dalam pidana *qishash*. *Siyasah dauliyah* mulai berkembang dari pembagian *dar al-Islam* dan *dar al-harb* kepada negara Islam, Negeri muslim atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan negara-negara yang berdamai dengan negara-negara muslim. Disamping itu juga terbentuknya berbagai kerjasama antar negara di dunia Islam dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Sesungguhnya secara moral hal tersebut dilandasi oleh dasar adanya persaudaraan antar sesama manusia, persaudaraan antar sesama muslim dan persaudaraan antar sesama warga negara.²⁸

3) Bidang *fiqh siyasah maliyah*

Siyasah maliyah adalah *siyasah* yang mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbankan. *Siyasah maliyah* yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang-orang yang kaya dan miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, *baitul mal*

²⁸H.A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Cetakan ke 4* (Jakarta: Kencana, 2017), 194.

dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara. Secara garis besar *fiqh siyasah maliyah* meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya tentang sumber-sumber perbendaharaan atau keuangan negara, sebab-sebab para *fuqaha* tidak memberikan perhatian khusus terhadap persoalan *maliyah* negara, permasalahan pajak dan *baitul mal* serta fungsinya.

4) Bidang *fiqh siyasah harbiyah*

Siyasah harbiyah yaitu *siyasah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengan perang, seperti perdamaian dan gencatan senjata. Secara garis besar *fikih siyasah harbiyah* meliputi pengertian perang dan ruang lingkup pembahasannya, arti, tujuan dan macam-macam peperangan dalam Islam, kaidah-kaidah peperangan dalam Islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri peperangan menuju perdamaian.


5. Kerangka Pikir

Kehadiran konsep *omnibus law* yang merupakan paradigma baru hukum di Indonesia telah disampaikan oleh pemerintah sebagai program pembangunan hukum. Alasan pemerintah menghendaki konsep *omnibus law* itu dikarenakan adanya ribuan regulasi yang tersebar di berbagai lembaga yang sifatnya saling tumpang tindih dan kemudian menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, undang-undang yang saling tumpang tindih tersebut untuk merampingkannya perlu dibuat payung hukum dengan undang-undang yang bercirikan *omnibus law*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan konsep *omnibus law*, untuk mengetahui urgensi menggunakan metode *omnibus law* pada perundang-undangan yang ada di Indonesia dan untuk mengetahui tinjauan *siyasah Islam* terhadap konsepsi *omnibus law* dalam struktur perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dengan adanya kajian yang mendalam tentang tinjauan *siyasah Islam* terhadap pembentukan undang-undang dengan konsep *omnibus law* diharapkan dapat menjadi masukan agar kiranya pembentukan undang-undang dengan konsep *omnibus law* ini dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Menurut Marzuki semua penelitian hukum (*legal research*) adalah penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adalah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.²⁹ Ilmu hukum normatif merupakan metode kajian yang khas karena memiliki sifat yang normatif.³⁰ Jadi, penelitian hukum normatif adalah penelitian memiliki kekhasan terhadap norma-norma hukum dan peraturan-peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis, namun tidak terbatas pada satu undang-undang saja dan dalam penelitian hukum normative tidak menggunakan pengumpulan data.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dilakukan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 47.

³⁰Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum, Cetakan Kelima* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 1.

dihadapi.³¹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Definisi Istilah

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Serta memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan istilah sebagai berikut:

a. Konsep *omnibus law* adalah suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik. Dapat juga diartikan sebagai sebuah undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu-isu besar yang ada di suatu negara. Selain menyasar pada isu besar, tujuannya juga untuk mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang dianggap saling tumpang tindih.

b. *Siyasah Islam* adalah suatu ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah-masalah ketatanegaraan dalam Islam seperti bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai

³¹Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Grafindo prima (2017), 133.

dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan umat.

3. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a.* Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat data bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, Hadist dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.
- b.* Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan, seperti: sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan literatur lainnya.
- c.* Bahan Hukum Tersier yaitu bahan tambahan atau bahan pelengkap yang memberikan penjelasan dan petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa ensiklopedia hukum Islam dan ilmiah serta kamus hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Library research*

Library research adalah satu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku di perpustakaan yang merupakan hasil dari peneliti terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.³² Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka maka penulis mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang tinjauan *siyasah Islam* terhadap konsepsi *omnibus law* dalam struktur perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, Hadist dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan sumber data sekundernya adalah buku-buku yang mengkaji tentang literatur yang memiliki relevansi dengan pembahasan skripsi ini, yaitu buku-buku yang mengkaji tentang tinjauan *siyasah Islam* terhadap konsepsi *omnibus law* dalam struktur perundang-undangan yang ada di Indonesia.

³²Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016), 78.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal untuk variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.³³ Dalam penelitian penulis ini, penulis mencari data mengenai tinjauan *siyasah Islam* terhadap konsepsi *omnibus law* dalam struktur perundang-undangan yang ada di Indonesia, dokumen resmi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tinjauan *siyasah Islam* terhadap konsepsi *omnibus law* dalam struktur perundang-undangan yang ada di Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing

Editing adalah pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk kepentingan berikutnya. *Editing* merupakan kegiatan memilah data-data yang ditemukan sesuai kebutuhan dan tujuan penelitian yang dilaksanakan. Pada tahapan ini peneliti melakukan prses pengecekan kembali data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

³³Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 206.

b. *Sistematizing atau sistematisasi*

Sistematizing yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³⁴ Yang dimaksud dalam hal ini yaitu: mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah. Sedangkan untuk menganalisa data, pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.³⁵ Dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan.

³⁴Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,2019, 209

³⁵Lexy. J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2013

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *omnibus law* dalam struktur perundang-undangan di Indonesia

1. *Omnibus Law* sebagai Metode Dalam Pembentukan Undang-Undang

Metode *omnibus law* lazim digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem *common law*. Salah satu contoh negara *common law* yang menggunakan metode *omnibus law* adalah negara Amerika Serikat. Meskipun demikian, penerapan metode *omnibus law* di negara ini tidak terlepas dari berbagai catatan, misalnya pembuatan *Omnibus Spending Bill* yang masih mendapat protes dari masyarakat karena mengatur hal yang sangat luas, tetapi dibahas hanya dalam waktu yang singkat.

Seiring perkembangan jaman, beberapa negara yang menganut sistem *civil law* telah menerapkan metode *omnibus law* dengan tujuan menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi. Salah satunya adalah negara Vietnam yang menyatukan berbagai ketentuan peraturan perpajakan di dalam satu UU dimana peraturan perundang-undangan yang mengubah dan/atau mencabut beberapa ketentuan peraturan

perundang-undangan dari sektor-sektor yang berbeda untuk disatukan ke dalam 1 (satu) peraturan perundang-undangan.

Omnibus law sangat berkaitan dengan upaya penyederhanaan regulasi dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan. Penggunaan metode *omnibus law* sebagai upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan mampu menekan ego sektoral yang terkadang menimbulkan pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Metode *omnibus law* yang dibentuk menggunakan cara modifikasi menjadikan peraturan perundang-undangan bisa beradaptasi dengan kondisi riil di masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hamid S. Attamimi bahwa proses pembentukan hukum perlu menggunakan metode modifikasi sehingga hukum dapat menjembatani kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Indonesia telah menggunakan metode *omnibus law*, salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penggunaan metode *omnibus law* yang mengubah dan/atau mencabut berbagai ketentuan UU akan memperluas cakupan sektor yang diatur. Hal ini menyebabkan golongan masyarakat yang terdampak akan lebih banyak daripada masyarakat yang terdampak dari pembuatan UU pada umumnya. Menurut hemat penulis, satu UU yang mengubah dan/atau mencabut berbagai ketentuan UU lainnya untuk kemudian diatur di dalam UU tersebut bisa memberikan dampak positif maupun negatif terhadap sektor-sektor yang

diatur dalam satu UU tersebut. Dampak positifnya adalah menyederhanakan sehingga terjadi penataan kembali regulasi serta prosedural dari UU yang disatukan itu. Misalnya saja UU Cipta Kerja yang mengubah dan/atau mencabut 78 (tujuh puluh delapan) UU meliputi sektor ketenagakerjaan, agraria, kehutanan, keuangan, perizinan berusaha, perdagangan, perikanan, hingga administrasi pemerintahan, tentu memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap masyarakat. UU Cipta Kerja yang mengatur berbagai sektor ini memiliki keunggulan utama, yaitu memberikan kemudahan berusaha di Indonesia yang kemudian akan mendorong investor masuk di Indonesia. Sebelum adanya UU Cipta Kerja pembentukan suatu badan usaha, terutama badan usaha berupa perseroan yang dibentuk oleh UMKM terhalang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Maka, UU Cipta Kerja lahir dengan cakupan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM) dan UU PT menghasilkan suatu produk badan usaha baru, yaitu Perseroan Perorangan. Perseroan Perorangan ini memudahkan UMKM untuk berusaha karena bisa didirikan oleh 1 (satu) orang, syarat pendaftaran yang mudah, serta pemisahan harta kekayaan perusahaan dengan harta pribadi.

Penggunaan metode *omnibus law* di Indonesia saat ini masih hanya terbatas pada UU. Penerapan dari metode *omnibus law* juga masih jauh dari kata sempurna, contohnya adalah UU Cipta Kerja yang dinyatakan cacat formil setelah dilakukan uji formil oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut MK) akibat tidak terpenuhinya prosedur pembentukan suatu UU. UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (selanjutnya disebut Putusan MK). Apabila suatu UU dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, maka UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Pengujian formil terhadap suatu UU berkaitan dengan prosedur penyusunan sebuah UU, yaitu dalam hal terdapat dugaan kesalahan prosedur, atau dugaan kesengajaan melewati prosedur dalam menghasilkan sebuah UU. Putusan inkonstitusional bersyarat dalam UU Cipta Kerja dimaknai sebagai UU CK tidak berlaku secara permanen apabila tidak dilakukan revisi terhadap UU tersebut selama 2 tahun.³⁶

2. Kedudukan Undang-Undang Hasil *Omnibus Law* ditinjau dari Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Mengacu pada teori hierarki norma hukum, maka jenis hierarki secara umum diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu hierarki formal dan hierarki fungsional. Hierarki formal merupakan hierarki norma hukum sebagaimana yang sering dikemukakan dan dikenal dengan sebutan *Stufenbau des recht* atau *The Hierarchy of Law*. Dalam teorinya itu ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana

³⁶ Nicolas Wianto, "Penggunaan Metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penggunaan-metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undang-an-di-indonesia/>

suatu norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya hingga norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang bersifat *hipotesis* dan *fiktif*, yaitu norma dasar (*grundnorm*).³⁷

Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma hukum tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma yang berada di bawahnya.³⁸

Dari karakter khas dinamikanya hukum sebagaimana penjelasan di atas, teori ini kemudian dikembangkan bahwa selain norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok. Norma-norma hukum dalam suatu negara itu terdiri dari 4 (empat) kelompok besar yaitu:³⁹ *Staatfundamentanorm* (norma fundamental negara), *staat grundgesetz* (aturan dasar / pokok negara), *Formell Gesetz* (Undang- undang formal), dan *Verordnung und Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Dengan demikian, teori hierarki norma di atas pada intinya mengandung asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:⁴⁰

- a. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau

³⁷ Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah"*, Cet.I, (Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2018), 28-29.

³⁸ Bagir Manan, "*Teori dan Politik Konstitusi*", Cetakan Pertama, FH UII-Press, Yogyakarta, (2018), 212

³⁹ Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2014), 45.

⁴⁰ Bagir Manan, "*Teori dan Politik Konstitusi*", Cetakan Pertama, FH UII-Press, Yogyakarta, (2013), 212

memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi; dan

- b. Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, kecuali apabila peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibuat tanpa wewenang (*onbevoegd*) atau melampaui wewenang (*deternement de pouvoir*)


Asas-asas atau prinsip-prinsip dari teori *stufenbau* tersebut di atas, telah diterima di Indonesia dan telah diformalkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian direvisi oleh ketetapan MPR No. III/MPR/2000 serta telah disempurnakan oleh UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berikut ini dapat dikemukakan perkembangan *hierarki* tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.

TAP MPRS NOMOR XX/MPRS/1966	TAP MPR NOMOR III/MPR/2000	UU No. 10 TAHUN 2004	UU No. 12 TAHUN 2011
1. UUD 1945; 2. Ketetapan MPRS/MPR; 3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 4. Peraturan Pemerintah 5. Keputusan Presiden; 6. Peraturan-peraturan Pelaksanaal dan lainnya seperti: a. Peraturan Menteri; b. Instruksi Menteri, dan lain lainnya	1. UUD 1945; 2. Ketetapan MPR; 3. Undang-undang; 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 5. Peraturan Presiden; 6. Keputusan Presiden; 7. Peraturan Daerah	1. UUD RI 1945; 2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 3. Peraturan Pemerintah ; dan 4. Peraturan Daerah a. Peraturan Daerah Provinsi; b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat	1. UUD RI 1945; 2. Ketetapan MPR; 3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan perundang-undangan, dalam konteks Negara Indonesia adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang mengikat secara umum. Sedangkan hierarki maksudnya adalah suatu jenjang atau tingkatan dimana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tinjauan atas kedudukan *Omnibus Law* Cipta Kerja dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia dapat didasarkan pada Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan



Peraturan Perundang-undangan, yaitu juga mengacu pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2011, meskipun sesungguhnya UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya memang tidak mengenal istilah *Omnibus Law*.

Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan undang-undang dari konsep *omnibus law* belum diatur namun bisa ditemukan legitimasi yang rasional jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia. Jika menganggap bahwa *Omnibus Law* adalah produk peraturan-perundang-undangan sejenis undang-undang maka sesungguhnya tidak ada masalah karena undang-undang termasuk dalam hierarki peraturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, jika dilihat dari praktik yang diterapkan di berbagai negara, pola penerapan dan teknik penyusunan *omnibus law* menjadi 2 (dua) pola yaitu:⁴¹

1. Satu undang-undang mengubah banyak undang-undang sekaligus dengan mengubah bagian-bagian tertentu dari undang-undang itu tanpa menyebabkan dicabut sama sekali;
2. Satu undang-undang mengintegrasikan banyak undang-undang menjadi satu kesatuan undang-undang baru dengan mencabut semua undang-undang lama yang diintegrasikan tersebut dengan sekaligus mengubah sebagian dari materi undang-undang yang lama itu sesuai dengan kebutuhan

⁴¹Bagir Manan, "Teori dan Politik Konstitusi", Cetakan Pertama, FH UII-Press, Yogyakarta, (2013), 212.

Pada pola pertama, suatu undang-undang dapat disusun tipis saja yaitu sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi, jangkauan materiel yang diatur dapat mencakup lingkungan materi peraturan yang diatur oleh beragam peraturan yang sudah ada yang dinilai perlu diubah secara sekaligus dengan satu undang-undang.⁴² Sedangkan pada pola kedua, terkesan ada kemiripan dengan pola kodifikasi peraturan perundang-undangan yang berusaha mengintegrasikan semua produk peraturan yang mengatur materi sejenis dalam satu kesatuan undang-undang.

Hanya saja, bedanya adalah bahwa pada kodifikasi tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap materi undang-undang lain yang dipadukan menjadi satu kesatuan kodifikasi. Sedangkan dalam *omnibus law*, materi peraturan undang-undang yang diintegrasikan diubah menyeluruh atau sebagian sesuai dengan kebutuhan. Jika melihat dari kedua pola di atas dan dibandingkan dengan penerapan metode *omnibus law* di Indonesia yang baru memperkenalkan praktik *omnibus law* ini pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan langsung memuat berbagai ketentuan yang menghasilkan undang-undang yang sangat tebal, mengintegrasikan materi yang berasal dari 84 undang-undang menjadi satu kesatuan undang-undang baru disertai naskah akademik setebal 2.500 halaman.

Selanjutnya, mengenai penerapan *omnibus law* di beberapa negara, *omnibus law* diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dapat disamakan dengan undang-undang dalam konteks hukum di Indonesia. *Omnibus law* dibentuk dalam undang-undang. Tetapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa

⁴²Adhi Setyo Prabowo dkk, "Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia", *Jurnal Pamator* Vol 13 No 1, April 2020, 5.

undang-undang hasil *omnibus law* bisa mengarah sebagai undang-undang payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan lain.⁴³

Omnibus law sebagai suatu undang-undang baru yang mengandung atau mengatur berbagai macam substansi dan berbagai macam subjek untuk langkah penyederhanaan dari berbagai undang-undang yang masih berlaku. Undang-undang *omnibus law* tidak tepat jika disamakan dengan undang-undang payung (*raamwet, basiswet, moederwet*) yaitu undang-undang yang merupakan induk dari undang-undang lain sehingga kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang “anaknya” karena undang-undang payung inilah yang melimpahkan berbagai pengaturan lebih lanjutnya secara deligasi pada undang-undang lain.⁴⁴

Terlepas dari hal tersebut, sejak mulai diperbincangkan sebagai istilah hukum dan perundang-undangan *omnibus law* memang dipahami sebagai metode atau teknik pembentukan undang-undang dengan maksud untuk mengadakan perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya. Artinya jika nanti rancangan undang-undang itu sudah sah menjadi undang-undang, maka sebutan *omnibus law* pun sebetulnya tidak terlalu penting lagi atau malah tidak diperlukan lagi, karena statusnya sudah resmi menjadi undang-undang sebagaimana undang-undang lain pada umumnya.⁴⁵ *Omnibus law* sebagai teknik pembentukan peraturan perundang-undang yang menyangkut

⁴³Adhi Setyo Prabowo dkk, “Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia”, *Jurnal Pamator* Vol 13 No 1, April 2020, 5.

⁴⁴Bagir Manan, “*Teori dan Politik Konstitusi*”, Cetakan Pertama, FH UII-Press, Yogyakarta, (2013), 212.

⁵²Adhi Setyo Prabowo dkk, “Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia”, *Jurnal Pamator* Vol 13 No 1, April 2020, 5.

pilihan metode belaka. Perbedaan antara teknik undang-undang biasa yang dipakai di Indonesia dengan metode *omnibus law* dapat dibedakan sebagai berikut.⁴⁶

(1) Segi Substansi Yang Diatur/ Dimuat.

Selama ini kebiasaan undang-undang di Indonesia adalah mengandung satu materi/subjek/substansi tertentu, sementara *omnibus law* memuat banyak materi/subjek/substansi yang berbeda bahkan dapat tidak saling terkait.

(2) Segi Teknik Pembentukan Undang-Undang

Perubahan atau pencabutan suatu undang-undang selama ini di Indonesia adalah dengan menggunakan metode satu usulan perubahan undang-undang mengubah atau mencabut satu undang-undang saja serta tidak mengubah substansi undang-undang lain. Sedangkan, *omnibus law* menggunakan teknik mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa ketentuan dalam berbagai undang-undang hanya melalui satu usulan pembentukan undang-undang kepada parlemen.

(3) Kodifikasi VS *Omnibus Law*.

Di Indonesia mengenal sistem kodifikasi yang mengutamakan dan mengidealkan penulisan dan penyusunan undang-undang dalam satu kesatuan terpadu mengenai subjek dan objek yang diatur dalam setiap naskah undang-undang yang dibedakan antara kodifikasi legislatif dan kodifikasi eksekutif. Sedangkan metode *omnibus law* mengutamakan dan mengidealkan penulisan dan penyusunan disamping bersifat terpadu juga bersifat harmonis dengan berbagai materi undang-undang yang mengatur subjek dan objek berbeda dari undang-

⁵³Adhi Setyo Prabowo dkk, "Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia", *Jurnal Pamator* Vol 13 No 1, April 2020, 5.

undang lain dalam satu kesatuan sistem negara hukum tertinggi.⁴⁷ Sekali lagi, meskipun UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengenal istilah *omnibus law*. Namun, ketentuan mengenai penerapan *omnibus law* tetap harus tunduk pada pengaturan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan baik terkait kedudukan dan materi muatannya.

Sebagaimana telah diperlihatkan pada tabel perkembangan hierarki diatas, yang juga diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Apabila dilihat dari ketentuan diatas dan dikaitkan dengan Undang- Undang

⁴⁷Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*, (Depok, Rajawali Pers, 2020), hlm 78.

Cipta Kerja, undang-undang hasil metode *omnibus law* tetap berkedudukan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia namun lebih tinggi dari jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Keberadaan undang-undang sebagai jenis peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa setiap undang-undang memiliki kedudukan yang sama di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara deklaratif merupakan undang-undang pertama yang menggunakan metode *omnibus law* yang diterapkan di Indonesia. Undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan dan *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226 juncto *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 450 Artinya, diantara 4 (empat) RUU (RUU Tentang Cipta Kerja, RUU Perpajakan, RUU tentang Ibu Kota Negara, dan RUU tentang Kefarmasian) yang ditetapkan sebagai *Omnibus Law* atau *Omnibus bills* sesuai dengan Keputusan Rapat Paripurna DPR-RI yang termasuk dalam Prolegnas Tahun 2020. Satu diantara 4 (empat) RUU tersebut, RUU Cipta Kerja lah yang pertama disahkan menjadi Undang-Undang, Namun, menjadi catatan juga bahwa dilihat dari segi penomoran undang-undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dapat dikatakan menjadi pelopor *Omnibus Law* di Indonesia pasca maraknya

⁴⁸Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan dan Dasar-Dasar Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2018, 25.

perbincangan tentang *Omnibus Law* di tahun 2020. Dikatakan demikian, karena Pada Pasal 28 UU tersebut, terdapat 12 (dua belas) Undang-Undang yang beberapa ketentuan di dalamnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang terkait dengan kebijakan yang ditentukan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 tersebut. Artinya, dengan UU dimaksud, ketentuan Pasal-Pasal yang tersebut dalam ke-12 UU itu ditangguhkan berlakunya untuk sementara waktu, hingga krisis Covid-19 dinyatakan sudah berakhir tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) serta mengubah 82 (delapan puluh dua) Undang-Undang.

B. Apa dampak konsep *omnibus law* terhadap Pemerintah Republik Indonesia menggunakan metode *Omnibus Law* dalam penataan peraturan perundang-undangan?

Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia terdapat beberapa dampak dan manfaat yang ditimbulkan dari praktik pembentukan undang-undang melalui *omnibus law*.

Pertama, dilihat dari segi waktu, metode *Omnibus Law* dinilai lebih efisien karena dapat menyelesaikan banyak kebutuhan akan kebijakan-kebijakan baru melalui regulasi dalam satu proses tunggal pembentukan undang-undang.⁴⁹ Di Indonesia sendiri mengenai jumlah undang-undang dan peraturan perundang-

⁴⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan dan Dasar-Dasar Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2018, hlm. 25

undangan sangat banyak, ruwet dan banyak pertentangan antara satu norma dengan norma lainnya. Kompleksitas peraturan perundang-undangan diperparah oleh kebiasaan dalam pembentukan undang-undang yang materi di dalamnya hanya memuat ketentuan sesuai dengan judul undang-undang,⁵⁰ hal-hal diluar substansi dan yang tidak tercermin dalam judul tidak dapat dimuat di dalamnya sehingga jika pada suatu saat perlu mengadakan perubahan terhadap isi suatu undang-undang maka rancangan undang-undang perubahan itu juga tidak boleh keluar dari materi yang seharusnya diatur menurut judul undang-undang yang bersangkutan. Kebiasaan yang berkembang dari praktik zaman ke zaman, dimana undang-undang yang telah diubah dua hingga tiga kali mengalami perubahan harus menuliskan judul yang sangat panjang, misalnya “Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor Tahun yang telah berubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor Tahun tentang dan seterusnya”. Kebiasaan ini dianggap baik karena setiap undang-undang memusatkan materi aturannya secara terpadu dalam satu naskah undang-undang. Padahal dalam pelaksanaan di lapangan, selalu saja ditemukan adanya hubungan normatif dalam pelaksanaan undang-undang yang mengatur bidang-bidang yang saling berkaitan baik langsung maupun tidak langsung.⁵¹ Praktiknya, bisa juga ditemukan adanya dua hingga tiga undang-undang yang tidak mengatur hal-hal yang berhubungan sama sekali, tetapi pada suatu waktu dan di suatu tempat ada satu kasus yang melibatkan norma saling bertentangan baginya yang berasal dari

⁵⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan dan Dasar-Dasar Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2018, hlm. 25

⁵¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan dan Dasar-Dasar Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2018, 25.

dua undang-undang yang tidak mengatur hal-hal yang sifatnya saling berhubungan. Temuan-temuan kasus seperti ini sudah semestinya dijadikan bahan untuk memperbaiki ketentuan pelbagai undang-undang yang saling berkaitan itu melalui pendekatan *Omnibus Legislative Technique*.⁵²

Kedua, peraturan perundang-undangan dapat ditata menjadi lebih harmonis karena pada tiap kesempatan mengadakan perubahan dengan satu undang-undang, maka substansi yang terdapat dalam banyak undang-undang lain dapat sekaligus diintegrasikan ke dalam undang-undang baru.⁵³ Undang-undangnya menjadi lebih harmonis dan terpadu sehingga lebih mudah di sosialisasikan dan dipahami oleh masyarakat luas. Dalam implementasinya, undang-undang yang demikian tentu lebih mudah dilaksanakan sehingga sistem norma hukum yang dikembangkan benar-benar dapat efektif diterapkan dalam praktik untuk menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan.⁵⁴

Ketiga, dengan metode *omnibus law*, kebijakan negara dan pemerintahan yang berlaku mengikat karena dituangkan resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat lebih mudah dimengerti, sehingga lebih mudah diimplementasikan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam praktik dilapangan.⁵⁵ Jika dibandingkan dengan suatu kebijakan tuntunan aturannya terdapat di banyak undang-undang, maka bagi mereka yang tidak bergelut akrab

⁵² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan dan Dasar-Dasar Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2018, 25.

⁵³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan dan Dasar-Dasar Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2018, 25.

⁵⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan dan Dasar-Dasar Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2018, 25.

⁵⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan dan Dasar-Dasar Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2018, 25.

dengan ilmu perundang-undangan akan menghadapi kesulitan untuk membaca begitu banyak peraturan hanya untuk mengatasi suatu permasalahan konkret tertentu ditambah dengan antara peraturan-peraturan tersebut saling bertentangan dan harus menentukan aturan mana yang diikuti. Dengan pendekatan *omnibus law*, hal tersebut dengan sendirinya teratasi, karena pelbagai undang-undang yang saling berbeda itu disatukan pengaturannya dalam satu naskah yang harmonis dan terpadu.

C. Bagaimana tinjauan *siyasah Islam* tentang *omnibus law* dalam struktur perundang-undangan.

Siyasah islam adalah bagian aturan islam yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya harus mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Oleh karena itu, di dalam *siyasah islam* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan

realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁶

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah *Majlis Syura* atau *ahlul halli wal aqdi* atau seperti yang disebut Abu „Ala Al- Maudud sebagai Dewan Penasehat serta Al-Mawardi menyebutnya dengan *Ahl-Ikhtiyar*. Adapun kekuasaan negara ini dibagi dalam tiga bidang yaitu:

1. Tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sultah al-tasriyyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al- Qur’an dan Hadis.
2. Tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tansfidziyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).
3. Tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif, tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sultah al-qadhiyyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini

⁵⁶Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan dan Dasar-Dasar Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2018, 25.

biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha''iyah* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya didalam *siyasah* islam ini terdapat tiga lembaga yang sama halnya dengan yang berada di negara Indonesia yakni lembaga *al-sultah al-tasri''iyah*, lembaga *al-sultah al-tanfidziyah*, dan lembaga *al-sultah al-qadha''iyah*, yang mana dalam membuat dan memutus suatu undang-undang lembaga tersebut harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al- Qur''an dan As-Sunnah. Yang lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan dari masyarakat Islam.

Legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sultah al-tasri''iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Surat Al-An''am, 6:57 (inalhukm illah lillah). Akan tetapi, dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sultah al-tashri''iyah* digunakan untuk mewujudkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah

kenegaraan. Disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulatah al-tanfiziyyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sultah al-qadlaiyyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam.⁵⁷

Di dalam *siyash* islam, terdapat lembaga *ahlul halli wal aqdi*. Lembaga *ahlul halli wal aqdi* ini adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. serta lembaga inilah yang menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Lembaga *ahlul halli wal aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat, serta berwenang untuk membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Alqur'an dan Hadis.⁵⁸ Undang-Undang dan Peraturan yang akan dikeluarkan oleh kekuasaan *Ahlul halli wal Aqdi* harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat islam tersebut. Oleh Karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga *ahlul halli wal aqdi*. *Pertama*, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-quran dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *Ahlul halli wal Aqdi* adalah undang-undang *illahiyyah* yang disyariatkan-Nya dalam Al- quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadist.

⁵⁷Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 2017, 18.

⁵⁸ Suntana, Ija, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, 28.

Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara terperinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.

Maka dari itu, kekuasaan legislatif atau *Ahlul halli wal Aqdi* menjalankan fungsi keduanya yaitu melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya *Ahlul halli wal Aqdi* tersebut diisi oleh *mujtahid* dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari „*illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan nash, *ijtihad* anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudorotan). Kekuasaan *ahlul halli wal aqdi* inilah yang menjalankan lembaga *al-sultah al-tasri*“yah untuk membuat suatu undang-undang yang baik.⁵⁹

Di dalam *siyasah* islam hak dan kewajiban rakyat atau warga negara merupakan kewajiban kepala negara. Adapun kewajiban kepala negara adalah sebagai berikut:

1. Mendidik dan membimbing rakyat pada keimanan dan ketakwaan.
2. Memimpin rakyat dengan adil, jujur, amanah, terbuka, dan bertanggung jawab.

⁵⁹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017, 17.

3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Meningkatkan rasa aman dan ketentraman hidup rakyat.
5. Memelihara seluruh asset negara.
6. Bertanggung jawab atas kemaslahatan kehidupan rakyatnya, dalam beragama, kehidupan sosial-ekonomi, keamanan, dan ketertiban, serta keadilan.

Adapun hak-hak warga negara dalam islam terdiri atas hak-hak politik dan hak-hak umum. Yakni:

1. Hak memilih (*Haqq Al-Intikhab*)
2. Hak untuk diajak bermusyawarah (*Haqq Al-Musyawarat*)

Dalam pelaksanaannya musyawarah ada yang menggunakan sistem perwakilan atau *al-wikalah*. Perwakilan (*al-wikalah*) kepada kepala negara atas rakyat merupakan perwakilan rakyat yang terikat (*al-wikalat al-muqayyadat*). Diantara pengikat-pengikatnya adalah kewajiban kepala negara untuk bermusyawarah dengan rakyat. Hal ini telah dinashkan dengan jelas dalam Al-Quran yakni terdapat dalam Surat Ali Imran ayat 159 yang artinya: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”. Musyawarah merupakan sunnah Nabi SAW. Meskipun Rasulullah SAW. Menerima wahyu, namun beliau sangat gemar bermusyawarah dengan para sahabat sehingga system politik bernegara yang ditetapkan oleh nash Al-Qur’an dan Al-Hadis. Contoh, Nabi bermusawarh dalam memutuskan Perang Badar dan dalam memutus untuk keluar kota atau tidak dalam Perang Uhud. Sama halnya dengan membuat suatu undang-undang tentunya harus bermusyawarah juga tentunya dengan musyawarah itu melibatkan peran masyarakat juga jika melihat dari ungkapan tersebut diatas.

Sehingga jika para ulama mengatakan bahwa jika kepala negara tidak mau bermusyawarah dengan *ahlul „ilmi wad din* sehingga menurunkannya adalah wajib.⁶⁰

Jika dikaitkan dengan pembentukan undang-undang *omnibus law* di Indonesia, pembentukannya sendiri tentunya tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam hal ini Presiden selaku Kepala Pemerintahan bersama dengan DPR untuk mewakili dari peran masyarakat, sama halnya peran *Ahlul halli wal Aqdi* dalam negara Islam, lembaga tersebut berhak membentuk aturan hukum yang baik bagi masyarakat. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah pembentukan *omnibus law* ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam *siysah dusturiyah*.

Berdasarkan penjelasan diatas, mengenai pembentukan undang-undang/hukum menurut *siyasah* islam, jika dianalisis dalam pembentukan *omnibus law* di Indonesia maka, nilai nilai islam dalam pembentukan *omnibus law* di Indonesia masih belum terwujud. Hal ini bisa dilihat pembentukan Rancangan undang-undang cipta kerja (*omibus law*) dilingkungan pemerintah pada saat itu nampaknya banyak kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya terhadap partisipasi masyarakat dan transparansi (keterbukaan) informasi. Padahal, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 96 Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: rapat dengan pendapat umum,

⁶⁰ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2019, 35.

kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar lokakarya, dan diskusi”.⁶¹

Sehingga, keterbukaan informasi membentuk suatu undang-undang yang baik merupakan kewajiban karena sudah tertuang dalam salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Didalam membentuk suatu undang-undang yang baik harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, jangan sampai dengan dibentuknya suatu undang-undang justru malah membuat rakyat semakin sengsara. Dan juga didalam membuat suatu undang-undang harus dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan dan penetapan, pengundangan sampai penyebarluasan. Sementara pembentukan *omnibus law* di Indonesia sendiri belum mewujudkan tahapan-tahapan itu, karena bisa dilihat dari pembahasan dari pembentukan *omnibus law* tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik. Artinya pembentukan *omnibus law* ini masih banyak terdapat kelemahan terhadap pembentukannya.

⁶¹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017, 25.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana yang telah dirumuskan pada rumusan masalah di bab pendahuluan, maka penulis merumuskan dua kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep Pemerintah Republik Indonesia menggunakan metode *omnibus law* dalam penataan peraturan perundang-undangan ialah sebagai bentuk salah satu strategi dalam pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu dengan penyederhanaan, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terhadap pembentukan regulasi yang tidak terkendali selama ini di Indonesia dalam menghadapi persoalan menjadikan perekonomian Indonesia maju dan berdaya saing sebagai perwujudan perencanaan program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dengan memberikan kemudahan berusaha. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bentuk trobosan dalam penggunaan *omnibus law* di Indonesia yang merubah 82 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 Pasal.
2. *omnibus law* merupakan suatu metode dalam pembentukan perundang-undangan dan jika ditinjau dari perspektif sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia kedudukan Undang-Undang hasil dari metode *Omnibus Law* dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah sama dengan Undang-Undang. Oleh karenanya Undang-Undang Cipta Kerja kedudukannya sama dengan Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Undang-Undang dari konsep *omnibus law* memang belum di ataur namun bisa ditemukan legitimasi yang rasional jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia. Jika menganggap bahwa *omnibus law* adalah produk peraturan perundang-undangan sejenis peraturan perundang-undangan maka sesungguhnya tidak ada masalah karan undang-undang termasuk hierarki peraturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, tinjauan atas kedudukan *omnibus law* Cipta Kerja dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat didasarkan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan.

3. Adapun menurut *siyasa* islam, penulis berkesimpulan bahwa, pembentukan *omnibus law* ini masih terdapat kekurangan, karena didalam membentuk suatu undang-undang harus meliputi tahap perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan dan penetapan, pengundangan sampai penyebarluasan. Sementara pembentukan *omnibus law* di Indonesia belum mewujudkan tahapan- tahapan itu, karena bisa dilihat transparansi bagi masyarakat untuk meninjau pembentukan *omnibus law* ini belum terealisasikan. Artinya ini bertentangan dengan prinsip dasar *siyasa* islam. Karenanya *siyasa* islam lebih menekankan kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat banyak.

B. Saran

1. Kedepannya perlunya adanya legitimasi mengenai metode *omnibus law* secara mendetail dan jelas dengan melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia seperti parameter tertentu yang mengharuskan pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan metode *omnibus law* atau tidak;
2. Dilakukannya *preview* sebelum undang-undang hasil *omnibus law* disahkan dalam hal menghindari dampak kedepannya, mengingat *omnibus law* memiliki ruang lingkup yang sangat luas, menjangkau dan melibatkan banyak pemangku kepentingan terkait.
3. Dalam penentuan mengenai prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diwajibkan adanya transparansi dan melibatkan partisipasi publik dalam setiap tahapan penyusunan.
4. Pemerintah dan DPR harus tetap memperhatikan sejauh mana kepentingan rakyat terwakili dan tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu selain memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan tetapi juga memberikan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adhi Setyo Prabowo dkk, "Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia", Jurnal Pamator Vol 13 No 1, April 2020, 5.
- Ali, Muhammad Daud. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cetakan ke 19. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2015), 5.
- Anggono, Bayu Dwi. Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia", Jurnal Rechtsvinding Vol. 9 No. 1, April 2020.
- Arham and Saleh, "Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia", 2015, 75.
- Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 206.
- Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2019, 209.
- Asshiddiqie, Jimly. Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress), 2020
- Asshiddiqie, Jimly. Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Asshiddiqie. Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia (Bandung: Sinar Jaya), 2014, 4.
- Astomo, Putera. Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020", Berita Resmi Statistik Nomor 39/05/Th.XXIII, 5 Mei 2020.
- Bagir Manan, "Teori dan Politik Konstitusi", Cetakan Pertama, FH UII-Press, Yogyakarta, (2018), 212

- Busroh, Firman Freddy. *Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, Arena Hukum Vol. 10 No. 2, Agustus 2017.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2014), 45.
- Farid Abdul Khalid, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), 104.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.
- H.A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cetakan ke 4 (Jakarta: Kencana, 2017), 194.
- Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016), 78.
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*, Cetakan Kelima. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Hantoro, Novianto Murti. "Konsep Omnibus Law Dan Tantangan Penerapannya Di Indonesia", *Parliamentary Review Vol. II No 1*, Maret 2020.
- Harjono, Dhaniswara K. *Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*", *Jurnal Hukum : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat Vol 6 No 2*, Agustus 2020.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Kristiyanto, Eko Noer. *Urgensi Omnibus Law Dalam Percepatan Reformasi Regulasi Dalam Perspektif Hukum Progresif*", *Jurnal De Jure Vol. 20 No. 2*, Juni 2020.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan dan Dasar-Dasar Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2018, 25.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017, 17.

- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2017), 10.
- Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan “Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah”*, Cet.I, (Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2018), 28-29.
- Ni’matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusamedia, 2015), 12.
- Prabowo, Adhi Setyo, dkk, “Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia”, *Jurnal Pamator* Vol 13 No 1, April 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Redi, Ahmad, dan Ibnu Sina Chandranegara. *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 2017, 18.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Suntana, Ija, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, 28.
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 27-28.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2019, 35.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016

Jurnal:

Arham, Suwandi, and Ahmad Saleh. "Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *PETITUM* 7, no. 2 (2019): 72–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jh.v7i2%20Oktober.652>.

Busroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan." *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 227–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>.

Fad, Mohammad Farid. "Omnibus Law Dalam Tinjauan Hifdzul Mal." *EL-Mashlahah* 10, no. 1 (2020): 31–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i1.1768>.

Harjono, Dhaniswara K. "Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 6, no. 2 (2020): 96–110. <https://doi.org/ttps://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.

Matompo, Osgar Sahim, and Wafda Vivid Izziyana. "Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja." *Rechtsstaat Nieuw* 5, no. 1 (2020): 22–29. <https://journalfhunsa.com/index.php/rechtsstaat-nieuw/article/view/14/9>.

Prabowo, Adhi Setyo. "Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia." *Jurnal Pamator* 13, no. 1 (2020): 3–4. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>.

Rongiyati, Sulasi. "Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law." *Jurnal Info Singkat* XI, no. 23 (2019): 4. [https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info Singkat/id/1011](https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/1011).

Sodikin. "Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding* 9,no.1(2020):143–60.

Suriadinata, Vincent. "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi Kajian

Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 4 (2019): 117. www.ejournal.uksw.edu.

Toruan, Henry Donald Lbn. “Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law.” *Jurnal Hukum To-Ra* 3, no. 1 (2017): 463. www.ejournal.uki.ac.id.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “*Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*”, dalam <http://dikti.kemdikbud.go.id/wpcontent/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>, diakses pada tanggal 17 Desember 2021.

Damuri, Yose Rizal “Undang-Undang Cipta Kerja dan Reformasi Ekonomi Indonesia”, dalam <https://dpr.go.id/uu/detail/id/442>, diakses pada tanggal 17 Januari 2021

Mardatila, Aida. “*Lima Langkah Penataan Regulasi Untuk Pemerintahan Jokowi Jilid III*”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db95c405cce2/lima-langkah-penataan-regulasi-untuk-pemerintahan-jokowi-jilid-iii/>, diakses pada tanggal 17 Desember 2021.

JDIH BPK RI, Database Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>, diakses pada tanggal 17 Desember 2021.

Sumber Lainnya

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja

